

Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Merry Intan Permata¹, Fatmawati Zahroh²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

¹18520071@student.uin-malang.ac.id, ²Fatmawati.zahroh.fe@uin-malang.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 19 April 2022

Disetujui 20 Juni 2022

Diterbitkan 25 Juli 2022

Kata kunci:

Pemahaman perpajakan;
Tarif pajak; Sanksi
perpajakan; Kepatuhan
wajib pajak; UMKM

Keywords :

Understanding taxation;
Tax rates; Tax sanctions;
Taxpayer compliance;
UMKM

ABSTRAK

Pajak merupakan sebuah pungutan wajib yang dijadikan sumber pendapatan Negara yang dipergunakan pemerintah untuk mendanai pengeluaran pembangunan maupun pemerintahan. Penerimaan pajak yaitu penerimaan terbesar dalam negeri, dimana bertambah besar pengeluaran Negara pada upaya pembiayaan, Negara diharuskan meningkatkan penerimaan Negara yang sumbernya di antaranya adalah penerimaan pajak. Penelitian mempergunakan metode deskriptif memanfaatkan pendekatan kuantitatif. Kuesioner dimanfaatkan menjadi metode untuk pengumpulan data penelitian ini. Data primer dipergunakan sebagai jenis dan sumber data penelitian. Penelitian bertujuan guna menguji pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian adalah pelaku UMKM yang teregistrasi sebagai anggota dalam PLUT K-UMKM Kota Batu. Data yang terkumpulkan sebanyak 95 sampel. Teknik penyebaran data secara menyebar *link google form* kepada responden. Analisis regresi linier berganda ditetapkan menjadi sarana untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak, sementara tarif pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Tax is a mandatory levy that is used as a source of state revenue that is used by the government to finance development and government spending. Tax revenue is the largest domestic revenue, where the greater the State expenditure in financing efforts, the State is required to increase the State revenue, the source of which is tax revenue. The study used a descriptive method utilizing a quantitative approach. Questionnaires were used as a method for collecting data for this research. Primary data is used as the type and source of research data. This study aims to examine the effect of understanding taxation, tax rates, tax sanctions on taxpayer compliance. The object of the research is MSME actors who are registered as members of the PLUT K-UMKM Batu City. The data collected were 95 samples. The technique of distributing data is by spreading the google form link to the respondents. Multiple linear regression analysis was determined to be a means to analyze the data. This study obtained the results that the understanding of taxation and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax rates do not have a positive effect on taxpayer compliance. And an understanding of taxation, tax rates and tax sanctions in a simultaneous manner against taxpayer compliance.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Secara ringkas pajak termasuk sumber pendapatan Negara dan memberikan kontribusi tergolong tinggi bagi pembangunan Negara. Pada tahun 2021 Penerimaan pajak pada APBN naik menjadi 2,9% dari total pendapatan Negara sejumlah Rp1,444,5 Triliun yang sebelumnya mengalami penurunan hingga -9,2% di tahun 2020 (Kemenkeu, 2021). Hal ini merupakan penerimaan yang besar melalui sektor pajak serta memberikan pengaruh pada APBN. Akan tetapi dengan meningkatnya jumlah pendapatan Negara tidak memungkiri bahwa Wajib Pajak patuh dalam membayarkan pajaknya.

Menurut Kaunyah (2021), meskipun saat ini UMKM bertambah dan memperlihatkan keberadaannya dan mampu memperlihatkan keuntungan maka wajib pajak mampu berkompetisi di era globalisasi sebagaimana sekarang ini, yang masih belum sesuai tingkat kepatuhan selaku wajib pajak untuk melakukan perpajakannya, banyak terlihat wajib pajak yang lari dari kewajiban perpajakannya. Seperti halnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Kota Batu Tahun 2017 s.d 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	112.112	163.147	208.02	250.00	149,21
Realisasi	116.753	134.683	189.706	79.148	71,38
Capaian	104,14%	82,55%	91,20%	31,65%	47,83%

Sumber : KPP Pratama Kota Batu, 2021

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwasanya pada tahun 2017 hingga tahun 2019 besarnya pajak mengalami kenaikan namun pada tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastic diakibatkan pandemic Covid-19. Namun untuk rasio pencapaian mengalami naik turun dari tahun 2017 hingga tahun 2021, hal ini diakibatkan banyak factor. Faktor yang mempengaruhi hal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat termasuk pelaku UMKM dalam membayar pajak dan akibat covid-19 yang menyebabkan penerimaan pajak menjadi menurun. Penurunan rasio pencapaian di Kota Batu diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dikarenakan banyak tempat wisata dan usaha yang tutup. Akan tetapi adapun penyebab lainnya yang mengakibatkan pencapaian tagert tidak tercapai, yaitu dikarenakan masih banyaknya wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat disebabkan dengan kurangnya pemahaman terhadap perpajakan, kurangnya sosialisasi maupun kesadaran dalam pembayaran pajak. Dengan hal tersebut tersebut dapat menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian Imaniati (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu tarif pajak. Dengan perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Tentunya dengan adanya penurunan tarif pajak ini dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayarkan pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian Cahyani & Noviani (2019) dan Ariyanto & Nuswanta (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Machmudah & Putra (2020) menyebutkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor terakhir yaitu sanksi perpajakan. Kaitannya dengan ini, pajak sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang. Jika wajib pajak tidak membayarkan pajak, maka dapat berurusan dengan hukum yang bias memicu mengenai sanksi. Sanksi merupakan tindakan seperti hukuman yang diberikan pada seseorang yang melanggar aturan. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009, sanksi perpajakan mencakup sanksi pidana dan administrasi. Terkait ini, sanksi perpajakan harus ditegakkan dengan optimal tidak hanya untuk wacana supaya pemilik UMKM membayarkan pajak dengan patuh. Namun, bila sanksi pajak ditegakkan, hal ini membuat Wajib Pajak UMKM membayar kewajiban perpajakan dengan rutin sebab takut dikenakan sanksi bila tidak membayar dan mematuhi kewajiban (Machmudah & Putra, 2020). Hal ini didukung oleh penelitian Hapsari & Kholis (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya

faktor-faktor diatas, banyak wajib pajak di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah mendaftar dan tercatat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 Tabel Data Pendaftar PLUT K-UMKM Kota Batu

Data Pendaftar PLUT K-UMKM 2014-2021								
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah UMKM	533	452	186	118	116	257	213	38

Sumber : PLUT K-UMKM Kota Batu

Berdasarkan tabel 2, jumlah pendaftar di PLUT K-UMKM tercatat sebanyak 1.913 K-UMKM. Dari total K-UMKM ini, lembaga PLUT tidak mengetahui berapakah jumlah K-UMKM yang masih aktif dan masih membayarkan pajak terutanganya.

Pada penelitian Cahyani dan Noviari (2019), yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Peneliti ini mengkaji tentang dampak tarif pajak, pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak memberi pengaruh positif. Ini juga sesuai penelitian Sukma Kusumawati (2018) berjudul “Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan, Penagihan Pajak, Tarif Pajak dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Sukoharjo)”. Penelitian ini mengkaji terkait kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan Wajib Pajak guna menjalankan ketentuan perpajakan yang ada. Penelitian ini didapatkan hasil yaitu sistem perpajakan maupun *Account Representative* memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penagihan pajak serta tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak tidak memberi pengaruh.

Urgensi Penelitian ini adalah rata-rata dari Pelaku UMKM di PLUT K-UMKM masih banyak yang tidak memahami tentang perpajakan. Maka dari itu peneliti ingin mendata para pelaku UMKM terkait keluhan dan kendala yang dihadapinya seperti perubahan peraturan tarif pajak yaitu aturan terkait penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% dalam PP No. 23 Tahun 2018. Lalu dengan data yang sudah terkumpul nanti, peneliti akan memberitahukan pihak PLUT K-UMKM untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan tentang hal tersebut.

Teori Kepatuhan (Tahar & Rachman, 2014) adalah teori yang menerangkan yang mana seseorang patuh pada aturan ataupun perintah yang ada. Kepatuhan wajib pajak yakni perilaku yang disesuaikan pada kesadaran wajib pajak pada perpajakan secara tetap mengacu kepada aturan undang-undang yang berlaku. Kesadaran tersebut termasuk motivasi dari dalam yakni muncul dalam diri tersebut sedangkan motivasi yang munculnya melalui luar seseorang misal adanya dorongan dari aparat pajak guna menambah kepatuhan perpajakan dinyatakan motivasi ekstrinsik. Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintahan Direktur Jenderal Pajak salah satunya dengan melaksanakan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti layanan *e-system* misal *e-SPT*, *e-filing*, *e-registration*, *e-billing*.

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* atau teori tindakan beralasan. Ajzen melakukan pengembangan teori ini dengan menambah suatu konstruk yang belum terdapat pada *Theory of reasoned action*(TRA), yakni menerangkan jika minat dari seseorang guna melaksanakan ataupun tidak melaksanakan perilaku tertentu adalah penentu langsung dari perilaku ataupun tindakan (Jogiyanto, 2007). Sesuai pemaparan Ajzen dalam buku (Jogiyanto, 2007) membuktikan bahwasanya ada tindakan kelompok dan seseorang yang dikontrol oleh 3 macam kepercayaan, antara lain: 1) Kepercayaan perilaku (*behavioural beliefs*) merupakan kepercayaan terkait adanya suatu perilaku. Kepercayaan perilaku bisa memunculkan sikap tertentu pada perilaku buruk dan baik. Dalam TRA, kepercayaan ini dinamakan sikap pada perilaku; 2) Kepercayaan normatif (*attitude toward the behaviour*) merupakan keyakinan harapan normatif timbul dikarenakan pengaruh individu lainnya atau motivasi guna setuju dengan harapan itu. Kepercayaan normatif akan memunculkan tekanan sosial. Dinamakan norma subjektif pada perilaku kepercayaan ini apabila mengacu dalam TRA; 3) Kepercayaan kontrol (*control beliefs*) merupakan keyakinan yang menyangkut adanya beberapa faktor yang bisa menghambat capaian kekuatan persepsian maupun perilaku. Kepercayaan tersebut tidak terdapat dalam TRA sebelumnya, maka faktor ini ditambah dalam TPB yang dinamakan *perceived behavioral control*.

Pemahaman perpajakan sesuai *Teori of Planned Behavior* berkaitan dengan *behavioral belief* menerangkan jika perilaku seseorang akan mempengaruhi harapan seseorang untuk bersikap dengan memahami tindakan dan hasil yang dilaksanakan seseorang itu. Menurut (Rahayu, 2017) pemahaman perpajakan harus meliputi pemahaman terkait aturan dan sistem, serta fungsi perpajakan di Indonesia. Saat wajib pajak memahami terkait kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan melaksanakan perilaku tertentu dalam memenuhi pemahaman perpajakan. Bertambah besar pemahaman perpajakan yang dipunyai wajib pajak sehingga bertambah meningkat pula kepatuhan wajib pajak. (Cahyani & Noviari, 2019) dan (Ariyanto & Nuswantara, 2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Oleh karenanya, ditarik hipotesis yaitu:

H₁ : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Prosentase yang dipergunakan dalam menetapkan banyaknya pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut (Machmudah & Putra, 2020) tarif adalah persentase ataupun jumlah yang dibayarkan wajib pajak selaras dengan pendapatan yang dihasilkan Wajib Pajak. Tarif pajak UMKM selaras akan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu sejumlah 0,5% dari penerimaan pendapatan dimana peredaran bruto pada setahun di bawah 4,8 Miliar. Sedangkan tarif yang sebelumnya adalah sebesar satu persen. Dengan terdapatnya pengurangan tarif itu sehingga wajib pajak anak lebih taat dalam memenuhi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian pada penelitian (Cahyani & Noviari, 2019), (Ariyanto & Nuswantara, 2020) dan (Fauzi & Maula, 2020) menyatakan bahwasanya tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak memberi pengaruh positif. sebaliknya pada penelitian (Machmudah & Putra, 2020) menyatakan bahwa tarif pajak tidak pada kepatuhan wajib pajak memberi pengaruh. Sehingga bisa ditarik hipotesis yaitu:

H₂ : Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak yakni jaminan bahwasanya ketetapan undang-undang perpajakan akan dipatuhi, dituruti, ditaati. Pemberlakuan sanksi pajak agar Wajib Pajak patuh dengan peraturan yang ada. Wajib Pajak bisa taat pada kewajiban pajak jika memahami jika sanksi pajak akan lebih memberi kerugian (Imaniati, 2016). Dalam penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) menyatakan bahwasanya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif. Bila sanksi perpajakan dilakukan dengan sosialisasi kepada setiap masyarakat maka dapat menunjang peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta bila masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang baik memahami dampak dan fungsi pajak baik pada seseorang ataupun masyarakat akan secara sukarela dan disiplin dalam melakukan pembayaran pajak. Oleh karenanya, didapatkan hipotesis yaitu:

H₃ : Sanksi Perpajakan memberi pengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Niat dalam perilaku seseorang berdasar *Theory of Behavior* dipengaruhi norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, maupun sikap. Ketiganya ini memberi pengaruh dengan bersamaan pada niat seseorang dalam melaksanakan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Tiga variabel itu dengan bersamaan memunculkan niat guna melaksanakan perilaku untuk pertimbangan seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku. Sama dengan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) membuktikan variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara bersamaan.

Pemahaman perpajakan membuktikan seseorang paham dengan suatu hal. Jika wajib paham dengan perpajakan, hal itu dapat menambah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan bila wajib pajak tidak paham dengan perpajakan akan memiliki kecenderungan tidak patuh dengan kewajiban perpajakan (Imaniati, 2016).

Tarif pajak adalah persentase yang dipakai guna menetapkan jumlah yang haruslah dibayarkan Wajib Pajak. Pajak UMKM bertarif seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu sejumlah 0,5% dari penerimaan penghasilan dan peredaran bruto setahun di bawah 4,8 Miliar. Sedangkan tarif yang sebelumnya adalah sebesar satu persen. Dengan terdapatnya penurunan tarif itu sehingga wajib pajak anak lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak (Machmudah & Putra, 2020).

Sanksi perpajakan yakni pemberian hukuman untuk wajib pajak yang tidak patuh dengan peraturan. Sanksi perpajakan bisa mendorong wajaib pajak agar patuh sebab wajib pajak beranggapan jika sanksi pajak akan kian memberi kerugian wajib pajak. Terdapatnya sanksi perpajakan bisa menambah kepatuhan wajib pajak(Pradhana, 2020). Sesuai penjelasan ini, dijabarkan hipotesis yakni:
 H_4 : Pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode analisis data yang dilaksanakan secara melakukan pengumpulan, penganalisisan, menginterpretasi data yang wujudnya angka, guna memahami perhitungan yang tepat dan benar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mempergunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner melalui *Google Form* kepada responden penelitian ini yaitu Pelaku UMKM yang terdaftar di PLUT K-UMKM. Lokasi penelitian berlokasi di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Batu.

Populasi penelitian ini sebanyak 1.913 Pelaku UMKM yang terdapat di PLUT K-UMKM Kota Batu per Desember 2021. Sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk penentuan jumlah responden penelitian. Dengan hasil rumus slovin, sampel yang didapatkan 95 responden atau Pelaku UMKM.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda yakni sebuah model yang dipakai dalam melakukan analisis beberapa variabel bebas. Regresi linier berganda tujuannya memahami korelasi fungsional antar variabel bebas dengan bersamaan pada variabel tergantung. Rumus yang dipergunakan yaitu :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = penggelapan pajak (*tax evasion*).
- α = Konstanta.
- X_1 = Pemahaman sistem perpajakan.
- X_2 = tarif pajak.
- X_3 = pemeriksaan pajak.
- b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi untuk X_1, X_2, X_3 .
- e = *error term* (kesalahan penganggu).

Pemahaman Wajib Pajak terhadap PP nomor 23 Tahun 2018 adalah tingkatan potensi serta pengetahuan wajib pajak atas diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 baik secara administrasi ataupun konten (Setiyawan, 2020). Berdasar penelitian yang dilaksanakan (Pritasari, 2018) dengan menggunakan 1-4 skala likert serta sudah disenadakan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, maka indikator pemahaman perpajakan adalah pemahaman terkait tata cara dan ketetapan umum perpajakan, pemahaman terkait aturan dan system pajak di Indonesia, pemahaman terkait fungsi perpajakan.

Tarif pajak (X_2) berdasar penguraian (Mardiasmo, 2018) merupakan prosentase yang dipakai guna menentukan besar pajak yang haruslah dibayar Wajib pajak. fungsi tarif pajak yaitu dipakai guna melihat jumlah pajak terutang yang besar bergantung kepada tujuan pajak, pendapatan wajaib pajak serta kriteria yang lain. indikator tarif pajak yang sudah dilakukan modifikasi oleh peneliti maupun disenadakan dengan berlakunya PP No.23 Tahun 2018 dari (Mustofa, 2015), adalah kesesuaian tarif dan tingkatan pendapatan, mempunyai tarif baru 0,5% dibandingkan dengan tarif sebelumnya (1% final), keadilan tarif, tarif PPh final yang seharusnya dibawah 0,5%.

Sesuai pemaparan (Mardiasmo, 2016) Sanksi pajak adalah jaminan bahwasanya aturan UU perpajakan akan dipatuhi, dituruti, ditaati. Ataupun memiliki kata lain pada sanksi perpajakan ialah sarana pencegahan supaya wajib pajak tidak menyimpang dari norma yang ditetapkan. Indikator pada variabel ini yaitu dari berdasar penelitian (Aini, 2017). Sanksi perpajakan menggunakan 1-4 skala likert dan dengan indikator sanksi administrasi yang dikenakan pada wajib pajak, sanksi pidana yang dikenakan pada wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak yakni kepatuhan wajib pajak dalam meregistrasikan diri, melakukan penyeteroran SPt, pembayaran, serta menghitung pajak terutang, dan juga melakukan pembayaran tunggakan (Rahayu, 2017). Kepatuhan wajib pajak menggunakan 1-4 skala likert dengan indikator meregistrasikan diri dalam kantor pajak, wajib pajak melapor SPT dengan tepat waktu, wajib pajak menyetorkan ataupun membayar pajak dengan benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden Penelitian

Tabel 3 Karakteristik Responden

	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Jenis Kelamin	Jumlah responden	95	100%
	Laki-laki	37	39%
	Perempuan	58	61%
Usia	Jumlah responden	95	100%
	20 – 30 tahun	27	28,4%
	31 – 40 tahun	45	47,4%
	41 – 50 tahun	19	20%
	>50 tahun	4	4,2%
Jenis Usaha	Jumlah responden	95	100%
	Industri pengolahan	31	32,6%
	Handycraft	8	8,4%
	Jasa swasta	16	16,8%
	Kehutanan	-	-
	Peternakan	1	1,1%
	Pertanian	4	4,2%
	Hotel dan restoran	3	3,1%
	Perdagangan	30	31,6%
	Perikanan	1	1,1%
Koperasi simpan pinjam	-	-	
Lainya	1	1,1%	

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 3 diatas, menjelaskan bahwa pada tabel jenis kelamin, responden perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ada 58 responden perempuan, terhitung 61%. Sedangkan responden laki-laki berjumlah 37 individu ataupun sama dengan 39%.

Berlandaskan data usia, kebanyakan responden yang berumur 31-40 tahun, yaitu berjumlah 45 responden atau setara dengan 47,4%. Responden berusia antara 20-30 tahun sejumlah 26 individu atau setara 28,4%, responden berumur antara 41-50 tahun sebanyak 19 individu ataupun setara 20% sedangkan responden berusia >50 tahun sejumlah 4 individu ataupun sama 4,2%.

Dilihat bahwa pada tabel jenis usaha, sebagian besar responden memiliki pekerjaan di bidang variabel industry pengolahan (makanan dan minuman) yaitu sebanyak 31 orang atau 32,6%.

Uji validitas dan reliabilitas

Pengujian validitas data merupakan pengujian yang menentukan tingkat ketelitian dan instrumen penelitian. Untuk menentukan keakuratan suatu penelitian, dapat dilihat dari bagaimana r_{hitung} dengan r_{tabel} . Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga penelitian akan dinyatakan valid atau bisa dilakukan pengujian lebih lanjut. Namun jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, sehingga penelitian tersebut bisa dinyatakan tidak valid ataupun tidak bisa diteliti lebih lanjut.

Uji Reliabilitas merupakan pengujian dalam membuktikan seberapa jauh pengukuran itu tidak adanya kesalahan serta hal tersebut untuk memberi jaminan konsistensi pengukuran dari waktu beberapa poin pula dalam 5437variable itu. Pada uji ini, jika nilai *Cronbach Alpha* (α) melebihi 0,6. Sehingga 5437variable bisa dinyatakan *reliable*.

Berikut adalah hasil uji validitas dan reliabilitas yang dipakai dalam penelitian:

Tabel 4 Hasil uji validitas

Variabel	Indikator	r hitung	Kesimpulan
Pemahaman perpajakan	Pemahaman wajib pajak terkait hak menjadi wajib pajak	0,697	Valid
	Pemahaman wajib pajak terkait kewajiban wajib pajak	0,720	Valid
	Pemahaman peraturan batas pelaporan SPT	0,810	Valid
	Pemahaman cara hitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri	0,775	Valid
	Pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak menggunakan <i>e-billing</i>	0,817	Valid
	Pemahaman wajib pajak bahwa pajak merupakan penerimaan Negara terbesar.	0,696	Valid
	Tarif Pajak	Kesesuaian tarif pajak sebesar 0,5% dari omzet sudah sesuai	0,772
Wajib pajak lebih memilih tarif PPh 0,5% dari omzet daripada tarif PPh 1% dari omzet		0,838	Valid
Keadilan tarif pajak PPh 0,5% dari omzet		0,849	Valid
Sanksi perpajakan		Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggar administrasi perpajakan	0,745
	Sanksi administrasi berupa denda bunga atau kenaikan pajak	0,728	Valid
	Ancaman sanksi administrasi dapat mencegah pelanggaran	0,658	Valid
	Upaya terakhir adalah sanksi pidana	0,632	Valid
	Sanksi pidana diberikan pada pelanggar pidana perpajakan	0,809	Valid
	Ancaman sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan dan penjara	0,827	Valid
	Ancaman sanksi pidana tidak dapat mencegah pelanggaran	0,542	Valid
	Kepatuhan wajib pajak	Pelaku UMKM menghitung pajak dengan jumlah benar	0,709
Pelaku UMKM membayar pajak tepat waktu		0,845	Valid
Pelaku UMKM mengisi SPT dengan benar		0,801	Valid
Pelaku UMKM menyetorkan SPT tepat waktu		0,832	Valid
Pelaku UMKM menyetorkan pajak terutang tepat waktu		0,865	Valid
Pelaku UMKM melaporkan pajak terutang dengan sebenarnya		0,700	Valid

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan sajian data pada tabel 4 diatas, disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan pada variabel pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai valid diatas 0,05. Hal tersebut dilihat bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, namun pada nilai signifikansi (2 tailed) kurang dari 5 persen. Maka, disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian memenuhi uji validitas.

Tabel 5. Uji reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Pemahaman perpajakan	0,836	Reliabel
Tarif pajak	0,749	Reliabel
Sanksi perpajakan	0,822	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,882	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 5 diatas, variabel pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai diatas 0,7. Maka dari itu, bias ditarik kesimpulan bahwa hasil data kuesioner terhadap variabel pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki tingkatan reliabilitas yang baik dan hasil data itu bisa di percayai.

Deskriptif statistik

Tabel 6 Statistik deskriptif

Variabel	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Error				
X1	95	0	18,88	3.503	11	24
X2	95	0	9,67	1.685	3	12
X3	95	0	23,19	3.246	9	28
Y	95	0	20,66	2.977	11	24

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Hasil analisis statistic deskriptif dalam tabel 6 membuktikan kuesioner yang telah diolah pada penelitian sebanyak 95 kuesioner dengan responden yang berasal dari Pelaku UMKM di PLUT K-UMKM Kota Batu yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Hasil penelitian pada variabel **Pemahaman Perpajakan (X₁)** mempunyai nilai minimum sejumlah 11, nilai maksimum sejumlah 24, rata-rata sejumlah 18,88 sedangkan standar deviasi sejumlah 3,503. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan para pelaku UMKM berkisar 11 sampai 24 memiliki rerata 18,88, dengan nilai standar deviasi 3,503 yang artinya ukuran pemahaman perpajakan (X₁) berada pada interval 3.50 dan menunjukkan pemahaman perpajakan pelaku UMKM masuk kategori cukup tinggi ataupun setuju.

Variabel Tarif Pajak (X₂) sesudah dilaksanakan uji statistik deskriptif berdasar table 4.1.3.2 membuktikan minimum sebanyak 3, nilai maksimum 12, dengan mean sebanyak 9,67, serta nilai standar deviasi 1,685. Hal ini menerangkan jika sebagian banyak responden menganggap tarif pajak kira-kira pada 3 hingga 12, memiliki mean 9,67, dan standar deviasi sebesar 1,685 yang artinya bahwa ukuran tarif pajak (X₂) menunjukkan bahwa tarif pajak ada dalam interval 1.69 atau masuk kategori cukup tinggi ataupun setuju.

Variabel Sanksi Perpajakan (X₃) sesudah dilakukannya uji setelah statistik deskriptif sesuai dengan table pengolahan 4.1.3.2 membuktikan nilai minimum sebanyak 9, nilai maksimum sebanyak 28, dengan nilai mean 23,19 serta nilai standar deviasi sebanyak 3.246. hal itu menerangkan jika sebagian banyak responden melakukan penilaian sanksi perpajakan (X₃) kira-kira dari 9 hingga 28 memiliki mean sebanyak 23,19, dan nilai standar deviasi sebanyak 3.246 maka ukuran peraturan sanksi perpajakan (X₃) ada dalam nilai interval 3,25 yang masuk kategori cukup tinggi ataupun setuju.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sesudah dilaksanakan uji statistik deskriptif sesuai dengan table 4.1.3.2 membuktikan nilai minimum sebanyak 11, nilai maksimum sebanyak 24, mean sejumlah 20,66, nilai standar deviasi sejumlah 2.977. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebagian banyak responden melakukan penilaian kepatuhan wajib pajak (Y) kira-kira pada nilai 11 hingga 24, memiliki mean 20,66, sedangkan nilai standar deviasi 2.977 yang artinya adalah ukuran penyebaran kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan pada interval 2,98 dan dikategorikan setuju atau cukup tinggi.

Analisis Utama

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 7 Hasil uji hipotesis X1

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Kesimpulan
Pemahaman Perpajakan	4,993	1,987	Berpengaruh Positif

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 7, nilai t-hitung dalam tabel tersebut sebanyak 4.933 sedangkan nilai t-tabel sejumlah 1,987 didapatkan berdasar $t\text{-tabel} = t(0,05/2; 95-3-1) = t(0,025; 90) = 1,986675$. Tabel tersebut menunjukkan bahwasanya $t\text{-hitung} (4,933) > t\text{-tabel} (1,987)$, artinya menolak H_0 maupun menerima H_1 . Variabel pemahaman perpajakan (X_1) pada kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh positif. Bila nilai signifikansi $< 0,05$ pengaruh hubungan antara variabel bebas pada variabel tergantung signifikan. Nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan yaitu 0,000. Dikarenakan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya variabel pemahaman perpajakan (X_1) pada kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki pengaruh positif dan signifikan. Oleh karenanya, hipotesis pertama (H_1) diterima.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 8. Hasil uji hipotesis X2

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Kesimpulan
Tarif Pajak	-0,041	1,987	Tidak Berpengaruh Positif

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 8, nilai t-hitung dalam tabel tersebut adalah -0,041 sedangkan nilai t-tabel sejumlah 1,987. Tabel diatas menunjukkan bahwa $-0,041 < 1,987$. Yang artinya adalah H_2 ditolak dan H_0 diterima, dengan begitu kesimpulannya adalah tidak adanya pengaruh antara variabel tarif pajak pada variabel kepatuhan wajib pajak. Bila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh hubungan antara variabel bebas pada variabel tergantung. Nilai signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,683, maka melebihi 0,05 dan menyebabkan menolak H_1 . Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tidak ada pengaruh diantara variabel tarif pajak pada variabel kepatuhan wajib pajak atau H_1 ditolak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 9. Hasil uji hipotesis X3

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Kesimpulan
Sanksi Perpajakan	3,592	1,987	Berpengaruh Positif

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 9, nilai t-hitung dalam tabel tersebut sejumlah 3,592 sedangkan nilai t-tabel adalah 1,987. Tabel tersebut menunjukkan nilai $t\text{-hitung} (3,592) > t\text{-tabel} (1,987)$, sehingga menerima H_3 serta menolak H_0 . Variabel sanksi perpajakan (X_3) pada kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh positif. Bila nilai signifikan $< 0,05$ maka pengaruh antara variabel bebas dan tergantung signifikan. Penelitian melakukan uji terhadap variabel sanksi perpajakan (X_3), membuktikan nilai Sig. sejumlah 0,001. Yang artinya $0,001 < 0,05$, sehingga bisa ditarik kesimpulan variabel sanksi

perpajakan (X_3) pada kepatuhan wajib pajak (Y) berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga hipotesis ketiga diterima, hasil menyebutkan jika variabel sanksi perpajakan secara individual memiliki pengaruh positif maupun signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 10 Hasil uji simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	337.595	3	112.532	20.662	.000 ^b
	Residual	495.626	91	5.446		
	Total	833.221	94			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X₃), Pemahaman Perpajakan (X₁), Tarif Pajak (X₂)

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berlandaskan tabel diatas, bisa ditarik kesimpulan jika nilai F hitung sebanyak $20,662 > 2,70$ berdasar F tabel sejumlah 2,70 ($N = 92, \alpha = 0,05$), berarti adalah variabel bebas pemahaman perpajakan (X_1), tarif pajak (X_2), sanksi perpajakan (X_3) dengan bersamaan memberi pengaruh positif dan signifikan variabel tergantung terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian selaras dengan teori TPB (*Theory of Planned Behavior*). Pemahaman perpajakan adalah variabel yang memiliki hubungan dengan *perceived behavioural control* dalam TPB, persepsi control perilaku ini adalah pandangan seseorang yang mempunyai ataupun tidak mempunyai kapasitas guna melaksanakan perilaku (Ajzen, 1991). Sama halnya saat melaksanakan kewajiban perpajakan, kian kuat pelaku UMKM dalam memahami perpajakan maka semakin kuat pula control yang dimiliki oleh wajib pajak untuk mematuhi pajak. Berdasarkan penelitian ini, 65 dari 95 responden telah paham dengan kewajiban mereka selaku wajib pajak dalam memahami perpajakan. Diharapkan adanya tingkat pemahaman yang tinggi ini, wajib pajak dapat memberi pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai penelitian yang dilaksanakan oleh (Cahyani & Noviari, 2019) yang hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memberi pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan besar jumlah nominal yang haruslah wajib pajak bayarkan. Dalam *Theory of Planned Behavior* jika seseorang mengalami kerugian maupun keuntungan jika melaksanakan suatu perilaku akan memberi pengaruh pada sikap dalam melaksanakan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Akan tetapi dalam penelitian ini wajib pajak tetaplah membayar berapa saja tarifnya yang ditentukan. Sebab berdasar 95 responden yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini pernah melaksanakan pelaporan perpajakan atau paham akan kewajiban perpajakan. Hasil ini menunjukkan kian tinggi ataupun rendah tingkatan tarif pajak, tidak memberi pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. pada penelitian ini perubahan tarif pajak wajib pajak tetap tidak memberi pengaruh pada wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan. Perubahan tarif tidak berpengaruh pada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajaknya. Hasil penelitian ini senada berdasar penelitian yang dilaksanakan (Machmudah & Putra, 2020) bahwasanya tarif pajak tidak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian selaras berdasar TPB. Sanksi perpajakan adalah sebuah variabel yang berkaitan dengan *attitude towards behavior* dalam TPB. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan akan memberi kerugian untuk wajib pajak yang tidak patuh atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan selaras dengan peraturan yang berlaku. Maka sanksi akan memotivasi wajib pajak guna melaksanakan sikap patuh supaya tidak memberi kerugian untuk dirinya. Hal tersebut selaras dengan TPB, jika

wajib pajak memperoleh konsekuensi yang memberi kerugian untuknya ketika melaksanakan suatu perilaku, sehingga wajib pajak akan tidak melaksanakan hal yang memberi kerugian itu (Ajzen, 1991). Berlandaskan hasil penelitian dapat dilihat bahwasanya sanksi perpajakan (X_3) dengan individual memberi pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini selaras berdasar penelitian yang dilaksanakan (Machmudah & Putra, 2020) dan (Bhaktiar & Harris, 2020) membuktikan sanksi pajak memberi pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. penelitian sesuai pula dengan penelitian yang dilaksanakan (Fuandi & Mangoting, 2013), terdapatnya sanksi perpajakan dikarenakan adanya unsur yang mengikat dan memaksa dari sanksi tersebut tersendiri.

Pengaruh Simultan Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian selaras berdasar *Theory of Planned Behavior*, TPB adalah sebuah teori yang menerangkan terkait factor yang memberi pengaruh seseorang untuk pengambilan tindakan. Pada TPB sikap, persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif dengan bersamaan memberi pengaruh pada keputusan seseorang dalam melaksanakan perilaku tertentu. Maka factor yang mencakup pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dengan bersamaan akan memberi pengaruh pada wajib pajak guna menentukan sebuah tindakan yakni patuh dengan kewajiban pajak. Sesuai hasil pengujian F dilihat bahwa nilai sig. dari pengujian F yakni $0,000 < 0,05$ sedangkan nilai F hitung adalah $20,66 >$ dari F Tabel sebanyak 2,70 yang berarti adalah pemahaman perpajakan (X_1), tarif pajak (X_2), sanksi perpajakan (X_3) dengan bersamaan memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Y).

KESIMPULAN

Berlandaskan data yang sudah terkumpulkan maupun hasil uji menggunakan analisis regresi linier berganda mengenai faktor yang memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak dengan studi kasus dalam UMKM yang tercatat sebagai anggota di PLUT K-UMKM Kota Batu. Hasil dari penelitian bisa ditarik kesimpulan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama variabel pemahaman perpajakan (X_1) memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji hipotesis kedua, variabel tarif pajak (X_2) mempunyai pengaruh negative dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji hipotesis ketiga, variabel sanksi perpajakan (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y). Penelitian membuktikan bukti empiris bahwasanya variabel pemahaman perpajakan (X_1), tarif pajak (X_2) dan sanksi perpajakan (X_3) dengan bersamaan memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2017). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan wajib pajak. *Skripsi (STIESIA)*.
- Ajzen. (1991). *Organizational Behavior and Human Decision Processes* (2nd ed.).
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 8(3), 1–9.
- Bhaktiar, R. E., & Harris, R. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus di kantor pajak pratama cimahi). *Jurnal Bisnis Dan Teknologi*, 12 No 2, 49–61.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten karawang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 88–103. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.505>

- Fuandi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, 1(9 SUPPLEMENT), 10. <https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq448.53>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak umkm di kpp pratama karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>
- Jogiyanto. (2007). *Sistem informasi keperilakuan* (A. Offset (ed.)).
- Kaunyah, I. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (survei pada umkm yang terdaftar di kpp pratama batu). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*. <https://eprints.umm.ac.id/75328/>
- Kemenkeu. (2021). *Data APBN*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>
- Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak umkm kuliner. *Doctoral Dissertation*, 1–15. <http://eprints.uad.ac.id/20941/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi revisi tahun 2016* (Andi Offset (ed.)). Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi revisi tahun 2018* (Edisi Revi). Andi.
- Mustofa, F. . (2015). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak umkm di wilayah kerja kpp pratama batu setelah diberlakukannya pp no.46 tahun 2013). *Sarjana Thesis Universitas Brawijaya*.
- Pradhana, A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Kota Batu). *Skripsi Universitas Brawijaya*, 5–24.
- Pritasari, D. (2018). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kualitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Indramayu). *Skripsi Universitas Brawijaya*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Tahar, A., & Rachman, A. . (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1).